



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 393 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 293 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Asam Ilir pada Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 293 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karang Asam Ilir pada Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

NOMOR 393 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA NOMOR 293 TAHUN

2024 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN

SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1.	Eka Susilawati	Perempuan	Karang Anyar
2.	Muhammad Arsal	Laki-laki	Karang Anyar
3.	Fikri Ikhsanudin Iman	Laki-laki	Karang Anyar
4.	Azwan Nasrul	Laki-laki	Karang Asam Ilir
5.	Muhammad Reza Rifani	Laki-laki	Karang Asam Ilir
6.	Fahmi Aditya Rahman	Laki-laki	Karang Asam Ilir
7.	Syaifuddin Noor	Laki-laki	Karang Asam Ulu
8.	Neneng Jurnaningsih	Perempuan	Karang Asam Ulu
9.	Muhammad Fakhrurrazi	Laki-laki	Karang Asam Ulu
10.	Muhammad Fahdi	Laki-laki	Loa Bakung
11.	Muhammad Said	Laki-laki	Loa Bakung
12.	Sumarlin	Laki-laki	Loa Bakung
13.	Aminuddin	Laki-laki	Loa Buah
14.	Adenil	Laki-laki	Loa Buah
15.	Zainul Abidin	Laki-laki	Loa Buah
16.	M.Solikin	Laki-laki	Lok Bahu
17.	Mohamad Ngalamuddin	Laki-laki	Lok Bahu

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
18.	Ibnu Hajar Jasran	Laki-laki	Lok Bahu
19.	Herman Dianto	Laki-laki	Teluk Lerong Ulu
20.	Umi Rodiyah	Perempuan	Teluk Lerong Ulu
21.	Syaiful Anwar	Laki-laki	Teluk Lerong Ulu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

ttd.

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

FIRMAN HIDAYAT

Achmad Fachroni

